

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 3

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1993;
 - b. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut pada huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diadakan perubahan.

- c. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1993, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987, tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, tentang Ketentuan Protokoler mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1993, tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1993, tentang Kedudukan Protokoler, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 1 Tahun 1994 Seri C tanggal 28 April 1994 diubah sebagai berikut :

- A. BAB III TATA KERJA, Pasal 3 huruf a dan b diubah dan harus dibaca :
- a. Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.
- B. BAB VI RAPAT DPRD, Pasal 8 huruf d, e, g, h diubah dan harus dibaca :
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik;
 - e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diambil sumpah/janji dan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
 - g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
 - h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru diambil sumpah/janji dan dilantik, duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik.
- C. BAB VIII TATA URUTAN KENDARAAN, Pasal 13 ayat (1), dan (2) diubah dan harus dibaca :
- (1) Penulisan Pengaturan Nomor Kendaraan Dinas Ketua DPRD adalah setelah Nomor Urut Kendaraan Dinas Wakil Bupati;
 - (2) Pengaturan Nomor Kendaraan Dinas Wakil-wakil Ketua DPRD adalah setelah Nomor Urut Kendaraan Dinas Ketua Pengadilan Negeri Ciamis.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 9 Maret 2004.

BUPATI CIAMIS

Cap /Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap /Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan mengenai Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1993.

Sehubungan hal tersebut di atas, berkenaan dengan beberapa ketentuan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 6 Tahun 1993, perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 13

Urutan kendaraan dinas para Pejabat dimaksud dalam Pasal 13, yang berada di Kabupaten Ciamis selengkapnya sebagai berikut :

1. Bupati.
2. Wakil Bupati.
3. Ketua DPRD.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis.
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis.
6. Wakil Ketua DPRD.
7. Wakil Ketua DPRD.
8. Wakil Ketua DPRD.
9. Sekretaris Daerah.

Pasal II

Cukup jelas